

Nomor : BF.KP03.2438 24 April 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penggantian Ketua dan Pengangkatan Sebagai Komite Audit PT
Jasa Marga (Persero) Tbk

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

up. Ka. Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Sehubungan dengan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.1.5 tentang Kewajiban Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dan Peraturan Bursa Efek Indonesia nomor I-A Butir III.1.7 tentang Kewajiban Pembentukan Komite Audit, maka sesuai Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk No: KEP-066/IV/2015 tanggal 24 April 2015, dengan ini kami sampaikan Penggantian Ketua dan Pengangkatan Sebagai Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai berikut:


Ketua : Sigit Widyawan
Anggota : Agita Widjajanto
Anggota : Rustam Wahjudi

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



David Wijayatno
Corporate Secretary

RDK/ALI/apd




KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.
NOMOR : KEP- 066 / IV/ 2015
TENTANG
PENGGANTIAN KETUA DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA KOMITE AUDIT
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PESERO) Tbk.

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penggantian dan atau pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Independen baru berdasarkan keputusan RUPS Tahunan PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Tahun Buku 2014 tanggal 18 Maret 2015, maka dipandang perlu untuk mengubah dan menetapkan kembali susunan keanggotaan Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Ketua Komite Audit dan atau diteruskan penugasannya sebagai anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk ;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk menerbitkan suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Pesero), tentang Penggantian Ketua Komite Audit Dan Penerusan Penugasan Sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 No. 106)
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4101) ;
 - 3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006, tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara ;
 - 4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER 01 / MBU/ 2011 tanggal 01 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola

1/4

			
---	---	---	---

Konfirmasi Anggota Komisaris



Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara ;

5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris /Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara ;
6. Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP-046 /II/2014 tanggal 28 Februari 2014 tentang Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.
7. Keputusan Rapat Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. tanggal 24 Maret 2015 dan tanggal 7 April 2015.

- Memperhatikan** :
1. Anggaran Dasar PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya tertanggal 22 Agustus 2008 Nomor: AHU-54231.AH.01.02. Tahun 2008 yang kemudian diubah kembali dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan keputusannya Nomor: AHU-20288.AH.01.02.Tahun 2011 tertanggal 21 April 2011, dan terakhir diubah sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 95 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012;
 2. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP – 022 / I / 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Pengangkatan Kembali Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT JASA MARGA (PERSERO)Tbk. TENTANG PENGGANTIAN KETUA DAN PENGANGKATAN SEBAGAI ANGGOTA KOMITE AUDIT PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.**

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Irjen.Pol. (Purn.) MD Primanto sebagai Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terhitung mulai tanggal 18 Maret 2015 disertai dengan ucapan terima kasih atas


Konfirmasi Anggota Komisaris



jasa-jasanya dalam memimpin dan membina Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

- KEDUA** : 1. Mengangkat dan menetapkan Sdr. Sigit Widyawan, Komisaris Independen PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagai Ketua Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. terhitung mulai tanggal 19 Maret 2015.
2. Mengangkat dan menetapkan kembali Sdr. Agita Widjajanto dan Sdr. Rustam Wahjudi sebagai Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero)Tbk.
Masa penugasannya mutatis mutandis sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Nomor : KEP – 022/I/2014 Tanggal 30 Januari 2014 tentang “ Pengangkatan Kembali Ketua dan Anggota Komite PT Jasa Marga (Persero) Tbk. butir KEDUA , dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- KETIGA** : Ketentuan mengenai tugas pokok, fungsi, kewenangan dan kewajiban Komite Audit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk. Nomor : KEP – 046 /II/ 2014 tanggal 28 Februari Tahun 2014 tentang “ Komite Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk. “ mutatis mutandis berlaku bagi Ketua dan Anggota Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk..
- KEEMPAT** : Ketentuan mengenai besaran penghasilan dan fasilitas yang diberikan kepada Komite Audit PT Jasa Marga (Persero) Tbk. sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat 5 Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero)Tbk. Nomor : KEP – 132 /VI/ 2014 tanggal 30 Juni Tahun 2014 , mutatis mutandis berlaku bagi Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk..
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Otoritas Jasa Keuangan , Republik Indonesia.
2. Anggota Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

3/4

Konfirmasi Anggota Komisaris



3. Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 April 2015

Dewan Komisaris PT Jasa Marga (Persero) Tbk.



Refly Harun
Komisaris Utama

--	--	--	--	--	--

Konfirmasi Anggota Komisaris